

ALUR PELAYANAN

PERMOHONAN KEBERATAN

PEMOHON
INFORMASI

PETUGAS MEJA
INFORMASI
MELAKUKAN
PEMERIKSAAN

PERMOHONAN
LENGKAP

Pemohon Tidak Lengkap

1. Klarifikasi
2. Pemohon Melengkapi Berkas Permohonan

ATASAN PPID

Atasan PPID
Menanggapi
Dengan Surat
Tertulis

TIDAK
MENANGGAPI

PEMOHON
PUAS

PEMOHON TIDAK
PUAS

SELESAI

Pemohon Dapat
Mendaftar
Sengketa
Informasi Kepada
Komisi Informas

1. Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 Hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan, jika melewati batas waktu tersebut pemohon dapat ditolak karena sudah kadaluarsa
2. Tanggapan tertulis Atasan PPID paling lambat dilakukan 30 Hari Kerja, setelah permohonan keberatan diregister, jika 30 hari kerja semenjak permohonan keberatan diregister Atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis, maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke Komisi Informasi 1



@desa_sidomukti_mayang



sidomukti-mayang.id